



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 164 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN JURI PENILAIAN
LOMBA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mewujudkan Kota Banjarmasin yang Baiman dan Lebih Bermartabat;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan yang berwawasan kependudukan agar dapat mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, Mitra Kerja, *Stakeholders* Instansi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan ditingkatan Pemerintahan terendah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juri Penilaian Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 232);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor DPA : 2.08.2.08.01.28.07.5.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Juri Penilaian Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Juri Penilaian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- a. Juri penilai dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Juri penilai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Juri penilai dari Dinas Kesehatan;
 - d. Juri penilai dari Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. Juri penilai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KETIGA : Tugas Juri Penilaian Lomba Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku; dan
 - b. mengikuti setiap rapat-rapat, penilaian dengan cara peninjauan ke lapangan serta melaporkan keseluruhan hasil penilaian pada forum rapat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Februari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 164 TAHUN 2023
TENTANG
JURI PENILAIAN LOMBA KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS (KB)
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

JURI PENILAIAN LOMBA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM PENUNJUKAN	BESAR HONORARIUM
1.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data DPPKBPM Kota Banjarmasin	JURI	5 Kelurahan x Rp 300.000,-
2.	Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga DPPKBPM Kota Banjarmasin	JURI	5 Kelurahan x Rp 300.000,-
3.	Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKBPM Kota Banjarmasin	JURI	5 Kelurahan x Rp 300.000,-
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	JURI	5 Kelurahan x Rp 300.000,-
5.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	JURI	5 Kelurahan x Rp 300.000,-
6.	Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	JURI	5 Kelurahan x Rp 300.000,-
7.	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PUPR Kota Banjarmasin	JURI	5 Kelurahan x Rp 300.000,-
8.	Analisis Kebijakan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Banjarmasin	JURI	5 Kelurahan x Rp 300.000,-
9.	Penata KKB DPPKBPM Kota Banjarmasin	JURI	5 Kelurahan x Rp 300.000,-
10.	Penyusun Kependudukan dan Keluarga Berencana DPPKBPM Kota Banjarmasin	JURI	5 Kelurahan x Rp 300.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA